



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah dan cerai gugat antara :

XXXXXXX BINTI XXXXXXXX, NIK 7601015309840002, tempat dan tanggal lahir
Ako, 13 September 1984, umur 40 tahun, agama Islam,
pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Dusun **XXXXXXX**, Desa
XXXXXXX, Kecamatan **XXXXXXX**, Kabupaten Pasangkayu;
Penggugat;

Lawan

XXXXXXX BIN XXXXXXXX, NIK 7601011009800001, tempat dan tanggal lahir
XXXXXXX, 10 September 1980, umur 44 tahun, agama
Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di Dusun **XXXXXXX**, Desa
XXXXXXX, Kecamatan **XXXXXXX**, Kabupaten Pasangkayu;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Pky tanggal 12 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Januari 2002 di Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Mesjid yang bernama XXXXXXXX (almarhum) atas kuasa dari kakak kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXX sebagai wali nikah dan bertindak sebagai saksi nikah adalah XXXXXXXX (almarhum) dan XXXXXXXX dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah adalah perawan dan jejak;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah sehingga Penggugat mohon diistisbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, selama kurang lebih 19 tahun lamanya, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 6.1. XXXXXXXX, (laki-laki), tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, 11-10-2004, umur 20 tahun;
 - 6.2. XXXXXXXX, (laki-laki), NIK 7601010104090001, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 01-04-2009, umur 15 tahun;
 - 6.3. XXXXXXXX, NIK 7601015302140002, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 13-02-2014, umur 11 tahun;

Saat ini anak Pemohon dan Termohon yang pertama sudah menikah sedangkan anak kedua berada dibawah asuhan Tergugat dan anak ketiga dibawah asuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Pky



7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang berbeda-beda, selanjutnya pada pertengahan tahun 2021 Penggugat pamit kepada Tergugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu oleh Tergugat hanya menjawab “kauji” yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Penggugat, kemudian pada tahun 2022, Penggugat mendapat kabar dari anak kandung Penggugat dan Tergugat kalau Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan bernama ica dan sudah memiliki seorang anak;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, sehingga Penggugat merasa sudah tidak dihiraukan lagi sebagai seorang istri;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Tergugat sudah menikah siri dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX dan sudah memiliki seorang anak juga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 (tiga) tahun lamanya;
10. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pasangkayu;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 30 Januari 2002 di Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (XXXXXXX bin XXXXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXXXX binti XXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Pky yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan penasihatannya tersebut berhasil;

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register perkara Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Pky dengan Penggugat akan kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 154 R.Bg, dan penasihatannya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register perkara Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Pky dengan alasan Penggugat akan kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Pky dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh Mazidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.HI. dan Muh. Irfan, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Fikrianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

MAZIDAH, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

ABU RAHMAN BABA, S.HI.

Panitera Pengganti,

MUH. IRFAN, S.H.

ttd

FIKRIANTO, S.H.

Perincian Biaya Proses :

- PNBP : Rp 60.000,00
- ATK : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 14.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu

rupiah)

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)